



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Jl. Srikoyo No. 1 / 1 Telp. (0331) 425786, Fax. (0331) 484994
J E M B E R – 68111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 306 / 35.09.313 / 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN JEMBER


Ir. RAHMAN ANDA ST., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770524 200212 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Indikator Tujuan : 1. Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik, Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER
TAHUN 2025**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis konstruksi (jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF) _____ X 100</p> <p>Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF</p> <p>Penjelasan :</p> <p>1. Standar teknis konstruksi adalah serangkaian pedoman dan ketentuan teknis yang digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan fungsi bangunan atau infrastruktur yang direncanakan. Standar ini mencakup aspek keselamatan, kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Standar teknis konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRTM/2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Data Register Bangunan gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	<p>2. PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG diterbitkan berdasarkan pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.</p> <p>3. SLF adalah sertifikat laik fungsi. pemenuhan sertifikat laik fungsi (SLF) setelah konstruksi selesai sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengakses air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berpedoman pada permenpujr No. 13 Tahun 2023.</p>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana air minum meliputi: Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tengki penyimpanan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPALY) Sistem Terpusat. 2. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset 	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman			

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<p>langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak.</p> <p>3. Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. 2. Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	<p>3. Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merujuk pada implementasi atau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan/atau bangunan. Di dalam SHM, terdapat keterangan nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat. 2. SHM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. 	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat 2. Perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani adalah perumahan yang sudah meningkat kualitas fungsi sebagai tempat hunian. <p>Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 /PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Prasarana Kawasan 2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2 Persentase rumah layak huni	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. 2. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni : Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan luas minimum 7,2 m² – 12 m²/orang. 3. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman. 	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya